



PUTUSAN

Nomor 99/Pid.B/LH/2022/PN Kbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotobaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Apri Yanto panggilan Ap;
Tempat lahir : Kampung Baru;
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/6 Mei 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Muaro Busuak, Nagari Koto Hilalang,
Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok;
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani / Kuli Batu;

Terdakwa Apri Yanto Panggilan Ap ditangkap pada 29 Maret 2022;

Terdakwa Apri Yanto Panggilan Ap ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022.

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotobaru Nomor 99/Pid.B/LH/2022/PN Kbr tanggal 8 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.B/LH/2022/PN Kbr tanggal 8 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.B/LH/2022/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa APRI YANTO pgl AP terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "melakukan, yang menyuruh lakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam" seperti diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 40 ayat (1) Jo Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa APRI YANTO pgl AP dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) unit mesin senso merk MTYM 9900A warna hitam;
 - 1 (satu) unit mesin senso merk NEW WEST PROFESSIONAL 598 warna orange;Dirampas untuk negara
 - 4 (empat) buah parang dengan pegangan kayu;
 - 1 (satu) buah kapak dengan pegangan kayu;
 - 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 liter berisikan minyak;
 - 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 liter berisikan Oli;
 - 1 (satu) buah potongan batang kayu dengan panjang lebih kurang 25 cm diameter 9 cm.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya masing-masing perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang sering-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.B/LH/2022/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa APRI YANTO pgl AP secara bersama-sama dengan Pino (DPO), Yadi (DPO), Yayan (DPO), Asli Pgl Sili (DPO), Nanda (DPO), Ridwan pgl Duan (DPO), Ijun (DPO), Peli Maida Putra (DPO), yang diketahui pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, sekira jam 16.30 Wib bertempat di Jorong Muaro Busuak Nagari Koto Hilalang Kec. Kubung Kab. Solok atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotobaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam dan zona inti taman nasional** yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Apri Yanto pgl Ap bersama – sama dengan Yadi, Yayan, Asli pgl Sili, Nanda, Duan, Ijun, Peli Maida Putra, bekerja membuka lahan di Jorong Muaro Busuak Nagari Koto Hilalang Kec. Kubung Kab. Solok diperintah dan dibiayai oleh Pino (DPO) dimulai pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira pada bulan Februari dalam tahun 2022, pembukaan lahan tersebut dilakukan dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin senso merk MTYM 9900A warna hitam yang disediakan oleh Pino yang mana 1 (satu) unit mesin senso merk MTYM 9900A warna hitam tersebut digunakan oleh Peli Maida Putra untuk memotong pohon kayu yang berukuran besar, 1 (satu) unit mesin senso merk new west professional 598 warna orange milik Ijun yang juga digunakan oleh Ijun untuk memotong pohon kayu yang berukuran besar, sedangkan terdakwa, Yadi, Yayan, Asli pgl Sili, Nanda dan Ridwan pgl Duan bekerja membuka lahan dengan cara merambah semak belukar, pohon - pohon kayu yang berukuran kecil dengan menggunakan parang secara bergantian.
- Bahwa setelah kayu tersebut ditebang selanjutnya terdakwa, Yadi, Yayan, Asli pgl Sili, Nanda dan Ridwan pgl Duan menggumpulkan menjadi satu, selain itu terdakwa dan teman- teman terdakwa juga memotong kayu yang sebelumnya sudah di senso dengan menggunakan kapak secara bergantian, dan setelah ada beberapa tanah yang akan dijadikan lahan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.B/LH/2022/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersedia selanjutnya terdakwa membawa tanaman yang disediakan oleh Pino dari rumah terdakwa menuju lahan yang telah dibuka, yang mana lahan yang telah terdakwa dan teman - teman terdakwa buka tersebut akan ditanam dengan tumbuhan baru berupa kemiri dan pinang.

- Bahwa kemudian terdakwa bersama - sama dengan Yadi, Yayan, Asli Pgl Sili, Nanda, Ridwan pgl Duan, Ijun dan Peli Maida Putra melakukan pembakaran terhadap tumpukan kayu dan ranting-ranting yang telah kering hasil penebangan pohon dan hasil perambahan semak belukar di lahan tersebut, hingga terdapat sisa pembakaran pada lahan yang akan terdakwa dan teman – teman terdakwa jadikan lahan baru.

- Bahwa terdakwa bersama - sama dengan Yadi, Yayan, Asli Pgl Sili, Nanda, Ridwan pgl Duan, Ijun dan Peli Maida Putra, bekerja di lahan tersebut atas perintah dari Pino dan Pino memberi upah kepada terdakwa sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per hari, sementara untuk Yadi, Yayan, Asli Pgl Sili, Nanda, Ridwan pgl Duan, Ijun dan Peli Maida Putra masing – masing mendapatkan upah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per-hari;

- Bahwa sebelum terdakwa bersama - sama dengan Yadi, Yayan, Asli Pgl Sili, Nanda, Ridwan pgl Duan, Ijun dan Peli Maida Putra, mengerjakan pembukaan lahan, lokasi tersebut merupakan hutan yang masih ditumbuhi pohon - pohon besar dan semak belukar, serta lokasi tersebut masih dijumpai binatang liar berupa kera, babi hutan dan rusa.

- Bahwa berdasarkan hasil Plotting tanggal 31 Maret 2022 oleh Gusman Efendi dari BKSDA Sumatera Barat dengan menggunakan GPS Merek Garmin seri E-Trex 30 didapatkan titik koordinat pohon yang ditebang dan lahan yang dibakar oleh terdakwa bersama-sama dengan Yadi, Yayan, Asli Pgl Sili, Nanda, Ridwan pgl Duan, Ijun, Peli Maida Putra berada di titik koordinat 00,83846, Long : 100,56050, yang berada pada Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Barisan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.35/Menhut-II/2013 tanggal 15 Januari 2013 sebagai hutan suaka alam wisata (HSAW) dengan nama HSAW Barisan, KSA/KPA Barisan I Berdasarkan SK Menhut No. 304/Menhut-II/2011 tanggal 9 Juni 2011 ditunjuk sebagai KSA/KPA Air Barisan I dengan luas 60.460,65 Ha, Kemudian pada tahun 2013, melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: 35/Menhut-II/2013 Tanggal 15 Januari 2013 ditunjuk menjadi kawasan suaka alam (KSA) Barisan I dengan luas 60.460,65 hektar dan Pada tahun 2016, dengan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.B/LH/2022/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehutanan Nomor.SK 595/Menlhk/Setjen/PLA.2/8/2016 ditetapkan fungsi pokok kawasan suaka alam (KSA) Barisan I menjadi Suaka Margasatwa (SM) Barisan dengan luas 56.264,33 hektar yang bukaan lahan \pm 56.264,33 Hektar, dengan luas lahan yang telah dibakar oleh terdakwa bersama-sama dengan Yadi, Yayan, Asli Pgl Sili, Nanda, Ridwan pgl Duan, Ijun dan Peli Maida Putra, seluas 9,2 (sembilan koma dua) Ha, dengan beberapa area masih terbuka dan belum ditanami. Pada lokasi ini, juga ditemukan pondok milik Pino, terdakwa bersama-sama dengan Yadi, Yayan, Asli Pgl Sili, Nanda, Ridwan pgl Duan, Ijun dan Peli Maida Putra yang digunakan untuk menginap selama melakukan perambahan hutan dan pembukaan lahan tersebut.

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama teman-teman terdakwa membuka lahan untuk pertanian di kawasan Suaka Margasatwa Barisan tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Pino, Yadi, Yayan, Asli Pgl Sili, Nanda, Ridwan pgl Duan, Ijun dan Peli Maida Putra tersebut telah mengurangi luas Kawasan Suaka Margasatwa Barisan, dan telah mengganggu ekosistem dan habitat satwa liar yang ada didalamnya sehingga tidak dapat berfungsi, terutama untuk mencari makan dan penyamaran dalam memburu mangsa, sehingga satwa liar yang ada didalamnya akan terganggu dan pindah ketempat lain, hilangnya vegetasi pepohonan yang berdampak pada kekosongan habitat satwa, mempengaruhi kawasan menyimpan air, mengendalikan erosi serta mengatur iklim mikro dan menimbulkan pencemaran udara.

Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Pino, Yadi, Yayan, Asli Pgl Sili, Nanda, Ridwan pgl Duan, Ijun, Peli Maida Putra, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 40 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya** jo **Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa APRI YANTO pgl AP secara bersama-sama dengan Pino (DPO), Yadi (DPO), Yayan (DPO), Asli Pgl Sili (DPO), Nanda (DPO), Ridwan pgl Duan (DPO), Ijun (DPO), Peli Maida Putra (DPO), yang diketahui pada hari

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.B/LH/2022/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 28 Maret 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, sekira jam 16.30 Wib bertempat di Jorong Muaro Busuak Nagari Koto Hilalang Kec. Kubung Kab. Solok atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotobaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan, menyuruh melakukan, turut serta sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah**; yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Apri Yanto pgl Ap bersama – sama dengan Yadi, Yayan, Asli pgl Sili, Nanda, Duan, Ijun, Peli Maida Putra, bekerja membuka lahan di Jorong Muaro Busuak Nagari Koto Hilalang Kec. Kubung Kab. Solok diperintah dan dibiayai oleh Pino (DPO) dimulai pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira pada bulan Februari dalam tahun 2022, pembukaan lahan tersebut dilakukan dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin senso merk MTYM 9900A warna hitam yang disediakan oleh Pino yang mana 1 (satu) unit mesin senso merk MTYM 9900A warna hitam tersebut digunakan oleh Peli Maida Putra untuk memotong pohon kayu yang berukuran besar, 1 (satu) unit mesin senso merk new west professional 598 warna orange milik Ijun yang juga digunakan oleh Ijun untuk memotong pohon kayu yang berukuran besar, sedangkan terdakwa, Yadi, Yayan, Asli pgl Sili, Nanda dan Ridwan pgl Duan bekerja membuka lahan dengan cara merambah semak belukar, pohon - pohon kayu yang berukuran kecil dengan menggunakan parang secara bergantian.
- Bahwa setelah kayu tersebut ditebang selanjutnya terdakwa, Yadi, Yayan, Asli pgl Sili, Nanda dan Ridwan pgl Duan menggumpulkan menjadi satu, selain itu terdakwa dan teman- teman terdakwa juga memotong kayu yang sebelumnya sudah di senso dengan menggunakan kapak secara bergantian, dan setelah ada beberapa tanah yang akan dijadikan lahan tersedia selanjutnya terdakwa membawa tanaman yang disediakan oleh Pino dari rumah terdakwa menuju lahan yang telah dibuka, yang mana lahan yang telah terdakwa dan teman - teman terdakwa buka tersebut akan ditanam dengan tumbuhan baru berupa kemiri dan pinang.
- Bahwa kemudian terdakwa bersama - sama dengan Yadi, Yayan, Asli Pgl Sili, Nanda, Ridwan pgl Duan, Ijun dan Peli Maida Putra melakukan pembakaran terhadap tumpukan kayu dan ranting-ranting yang telah kering hasil penebangan pohon dan hasil perambahan semak belukar di lahan

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.B/LH/2022/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, hingga terdapat sisa pembakaran pada lahan yang akan terdakwa dan teman – teman terdakwa jadikan lahan baru.

- Bahwa terdakwa bersama - sama dengan Yadi, Yayan, Asli Pgl Sili, Nanda, Ridwan pgl Duan, Ijun dan Peli Maida Putra, bekerja di lahan tersebut atas perintah dari Pino dan Pino memberi upah kepada terdakwa sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per hari, sementara untuk Yadi, Yayan, Asli Pgl Sili, Nanda, Ridwan pgl Duan, Ijun dan Peli Maida Putra masing – masing mendapatkan upah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per-hari;

- Bahwa sebelum terdakwa bersama - sama dengan Yadi, Yayan, Asli Pgl Sili, Nanda, Ridwan pgl Duan, Ijun dan Peli Maida Putra, mengerjakan pembukaan lahan, dilokasi tersebut merupakan hutan yang masih ditumbuhi pohon - pohon besar dan semak belukar, serta dilokasi tersebut masih dijumpai binatang liar berupa kera, babi hutan dan rusa.

- Bahwa berdasarkan hasil Plotting tanggal 31 Maret 2022 oleh Gusman Efendi dari BKSDA Sumatera Barat dengan menggunakan GPS Merek Garmin type 76 CSX didapatkan hasil tunggul dengan titik koordinat pohon yang ditebang oleh terdakwa bersama-sama dengan Yadi, Yayan, Asli Pgl Sili, Nanda, Ridwan pgl Duan, Ijun, Peli Maida Putra berada di titik (1) koordinat S 00° 50' 14,3" E, 100° 33' 43.1", Tunggul (2) koordinat S 00° 50' 16.6"E , 100° 33' 39.4", Tunggul (3) koordinat S 00° 50' 18.3"E , 100° 33' 37.7", Tunggul (4) koordinat S 00° 50' 21.5"E , 100° 33' 35.4", Tunggul (5) koordinat S 00° 50' 26.5"E , 100° 33' 33.4", Tunggul (6) koordinat S 00° 50' 26.9"E , 100° 33' 31.6", Tunggul (7) koordinat S 00° 50' 20.0"E , 100° 33' 30.0", Tunggul (8) koordinat S 00° 50' 15.2"E , 100° 33' 30.7", Tunggul (9) koordinat S 00° 50' 13.9"E , 100° 33' 34.1", Tunggul (10) koordinat S 00° 50' 13.5"E , 100° 33' 38.7", yang berada pada Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Barisan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.35/Menhut-II/2013 tanggal 15 Januari 2013 sebagai hutan suaka alam wisata (HSAW) dengan nama HSAW Barisan, KSA/KPA Barisan I Berdasarkan SK Menhut No. 304/Menhut-II/2011 tanggal 9 Juni 2011 ditunjuk sebagai KSA/KPA Air Barisan I dengan luas 60.460,65 Ha, Kemudian pada tahun 2013, melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: 35/Menhut-II/2013 Tanggal 15 Januari 2013 ditunjuk menjadi kawasan suaka alam (KSA) Barisan I dengan luas 60.460,65 hektar dan Pada tahun 2016, dengan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor.SK 595/Menlhk/Setjen/PLA.2/8/2016 ditetapkan fungsi

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.B/LH/2022/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok kawasan suaka alam (KSA) Barisan I menjadi Suaka Margasatwa (SM) Barisan dengan luas 56.264,33 hektar yang bukaan lahan \pm 56.264,33 Hektar, dengan luas lahan yang telah dibakar oleh terdakwa bersama-sama dengan Yadi, Yayan, Asli Pgl Sili, Nanda, Ridwan pgl Duan, Ijun dan Peli Maida Putra, seluas 9,2 (sembilan koma dua) Ha, dengan beberapa area masih terbuka dan belum ditanami. Pada lokasi ini, juga ditemukan pondok milik Pino, terdakwa bersama-sama dengan Yadi, Yayan, Asli Pgl Sili, Nanda, Ridwan pgl Duan, Ijun dan Peli Maida Putra yang digunakan untuk menginap selama melakukan perambahan hutan dan pembukaan lahan tersebut.

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama teman - teman terdakwa melakukan penebangan pohon dengan tujuan membuka lahan untuk pertanian di kawan Suaka Margasatwa Barisan tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Pino, Yadi, Yayan, Asli Pgl Sili, Nanda, Ridwan pgl Duan, Ijun dan Peli Maida Putra tersebut telah mengurangi luas Kawasan Suaka Margasatwa Barisan, dan telah mengganggu ekosistem dan habitat satwa liar yang ada didalamnya sehingga tidak dapat berfungsi, terutama untuk mencari makan dan penyamaran dalam memburu mangsa, sehingga satwa liar yang ada didalamnya akan terganggu dan pindah ketempat lain, hilangnya vegetasi pepohonan yang berdampak pada kekosongan habitat satwa, mempengaruhi kawasan menyimpan air, mengendalikan erosi serta mengatur iklim mikro dan menimbulkan pencemaran udara.

Perbuatan terdakwa bersama - sama dengan Pino, Yadi, Yayan, Asli Pgl Sili, Nanda, Ridwan pgl Duan, Ijun dan Peli Maida Putra sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 82 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Afrilius, S.IP panggilan Af**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah orang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena diduga melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.B/LH/2022/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam, yang terjadi pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 16.30 WIB di Jorong Muaro Busuak, Nagari Koto Hilalang, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekira pukul 15.00 WIB;

- Bahwa yang melakukan kegiatan tersebut adalah Terdakwa bersama dengan 7 (tujuh) rekan lainnya yang melarikan diri pada saat Saksi dan Tim sampai ditempat kejadian;

- Bahwa pada saat Saksi datang ditempat kejadian Terdakwa melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam dengan cara memotong kayu dengan menggunakan 1 (satu) unit sinso merk MTYM 9900A;

- Bahwa hutan tempat Terdakwa memotong kayu tersebut adalah kawasan hutan lindung;

- Bahwa kejadian bermula saat Saksi melihat dari aplikasi ada titik api di lokasi pada saat itu dan lokasi kejadian merupakan termasuk inti suaka margasatwa;

- Bahwa lokasi tempat kejadian tersebut tidak ada yang menjaga dan lokasi tempat kejadian jauh dari hutan masyarakat;

- Bahwa jumlah tim yang berangkat ke lokasi tempat kejadian pada saat itu berjumlah 6 (enam) orang;

- Bahwa sepengetahuan Saksi tujuan Terdakwa melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam dengan cara melakukan penebangan pohon dan pembersihan lahan dengan cara membakar di lokasi kawasan hutan tersebut adalah untuk dijadikan lahan perkebunan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Yulhendra panggilan Hendra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah orang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena diduga melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam, yang terjadi pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 16.30 WIB di Jorong Muaro Busuak, Nagari Koto Hilalang, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.B/LH/2022/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekira pukul 15.00 WIB;
- Bahwa yang melakukan kegiatan tersebut adalah Terdakwa bersama dengan 7 (tujuh) rekan lainnya yang melarikan diri pada saat Saksi dan Tim sampai ditempat kejadian;
- Bahwa pada saat Saksi datang ditempat kejadian Terdakwa melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam dengan cara memotong kayu dengan menggunakan 1 (satu) unit sinso merk MTYM 9900A;
- Bahwa hutan tempat Terdakwa memotong kayu tersebut adalah kawasan hutan lindung;
- Bahwa kejadian bermula saat Saksi melihat dari aplikasi ada titik api di lokasi pada saat itu dan lokasi kejadian merupakan termasuk inti suaka margasatwa;
- Bahwa lokasi tempat kejadian tersebut tidak ada yang menjaga dan lokasi tempat kejadian jauh dari hutan masyarakat;
- Bahwa jumlah tim yang berangkat ke lokasi tempat kejadian pada saat itu berjumlah 6 (enam) orang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tujuan Terdakwa melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam dengan cara melakukan penebangan pohon dan pembersihan lahan dengan cara membakar di lokasi kawasan hutan tersebut adalah untuk dijadikan lahan perkebunan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Hasbi Kahddafi panggilan Hasbi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah orang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena diduga melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam, yang terjadi pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 16.30 WIB di Jorong Muaro Busuak, Nagari Koto Hilalang, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekira pukul 15.00 WIB;
- Bahwa yang melakukan kegiatan tersebut adalah Terdakwa bersama dengan 7 (tujuh) rekan lainnya yang melarikan diri pada saat Saksi dan Tim sampai ditempat kejadian;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.B/LH/2022/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi datang ditempat kejadian Terdakwa melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam dengan cara memotong kayu dengan menggunakan 1 (satu) unit sinso merk MTYM 9900A;
- Bahwa hutan tempat Terdakwa memotong kayu tersebut adalah kawasan hutan lindung;
- Bahwa kejadian bermula saat Saksi melihat dari aplikasi ada titik api di lokasi pada saat itu dan lokasi kejadian merupakan termasuk inti suaka margasatwa;
- Bahwa lokasi tempat kejadian tersebut tidak ada yang menjaga dan lokasi tempat kejadian jauh dari hutan masyarakat;
- Bahwa jumlah tim yang berangkat ke lokasi tempat kejadian pada saat itu berjumlah 6 (enam) orang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tujuan Terdakwa melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam dengan cara melakukan penebangan pohon dan pembersihan lahan dengan cara membakar di lokasi kawasan hutan tersebut adalah untuk dijadikan lahan perkebunan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Etril Kanpay panggilan Etril, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa, karena diduga melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam, yang terjadi pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 16.30 WIB di Jorong Muaro Busuak, Nagari Koto Hilalang, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekira pukul 15.00 WIB;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pembakaran hutan tersebut adalah Terdakwa bersama dengan 7 (tujuh) rekan lainnya yang melarikan diri pada saat Saksi dan Tim sampai ditempat kejadian;
- Bahwa Saksi hadir ditempat kejadian pada saat penangkapan Terdakwa pada saat itu karena Saksi diajak oleh petugas ketempat kejadian dan Saksi selaku koordinator Ulayat Adat Nagari Selayo;
- Bahwa pada saat Saksi datang ditempat kejadian Terdakwa melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.B/LH/2022/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawasan suaka alam dengan cara memotong kayu dengan menggunakan 1 (satu) unit sinso merk MTYM 9900A;

- Bahwa Saksi lihat panjang kayu yang dipotong oleh Terdakwa pada saat itu sekira 12 m (dua belas meter);

- Bahwa pada saat Saksi datang di tempat kejadian Saksi melihat Peli dan temannya Jun sedang memotong kayu dengan menggunakan mesin sinso;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Peli dan Jun pada saat itu kabur melarikan diri;

- Bahwa ditempat kejadian tersebut Saksi melihat ada pondok dan ada bibit damar dan pinang dibelakang pondok;

- Bahwa sepengetahuan Saksi tujuan Terdakwa melakukan melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam dengan cara melakukan penebangan pohon dan pembersihan lahan dengan cara membakar di lokasi kawasan hutan tersebut adalah untuk dijadikan lahan perkebunan;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa merupakan orang Sijunjung dan Tedakwa disuruh Peli untuk merambah dan memotong kayu di tempat kejadian;

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang memberi upah orang yang bekerja ditempat kejadian tersebut adalah Peli;

- Bahwa orang yang bekerja ditempat kejadian tersebut berjumlah 8 (delapan) orang dan yang tertangkap cuma Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah ke lokasi tempat kejadian dan Saksi terakhir kelokasi kejadian pada tahun 2009 saat itu hutannya masih lebat;

- Bahwa Saksi ketempat lokasi kejadian pada tahun 2018 hutannya sudah gundul;

- Bahwa sepengetahuan Saksi hutan tempat Terdakwa merambah adalah termasuk hutan konservasi;

- Bahwa sepengetahuan Saksi ada SK hutan konservasi terhadap tempat penangkapan tersebut, namun Saksi tidak ada membaca;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Ahli Gusman Efendi panggilan Pen**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.B/LH/2022/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli mengetahui mengenai perbuatan penenbangan dan pembakaran kawasan hutan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang terjadi pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 16.30 WIB di Jorong Muaro Busuak, Nagari Koto Hilalang, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekira pukul 15.00 WIB;
- Bahwa sepengetahuan ahli Terdakwa dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam dengan cara melakukan penebangan pohon dan pembersihan lahan dengan cara membakar, didalam kawasan hutan Korservasi Suaka Margasatwa Barisan tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat mempengaruhi ekosistem;
- Bahwa lokasi pembakaran dan penebangan tersebut pada tahun 2016, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor.SK 595/Menlhk/Setjen/PLA.2/8/2016 ditetapkan fungsi pokok kawasan suaka alam (KSA) Barisan I menjadi Suaka Margasatwa (SM) Barisan dengan luas 56.264,33 hektar;
- Bahwa Suaka Margasatwa memiliki fungsi melindungi habitat yang ada didalamnya dan untuk masuk kedalam hutan Suaka Margasatwa harus ada izin;
- Bahwa Satwa yang ada dalam hutan Suaka Margasatwa tersebut adalah Harimau, Simpai dan Beruang;
- Bahwa luas hutan yang dirambah oleh Terdakwa sekitar 9,2 H (sembilan koma dua hectar);
- Bahwa tumbuhan yang ada ditempat lokasi kejadian adalah kayu matang;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak mengetahui;

2. Ahli Rully Permana, S.Hut, M.Si panggilan Rully, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli mengetahui mengenai perbuatan penenbangan dan pembakaran kawasan hutan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang terjadi pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 16.30 WIB di Jorong Muaro Busuak, Nagari Koto Hilalang, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.B/LH/2022/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekira pukul 15.00 WIB;
- Bahwa sepengetahuan ahli Terdakwa dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam dengan cara melakukan penebangan pohon dan pembersihan lahan dengan cara membakar, didalam kawasan hutan Korservasi Suaka Margasatwa Barisan tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat mempengaruhi ekosistem;
- Bahwa lokasi pembakaran dan penebangan tersebut pada tahun 2016, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor.SK 595/Menlhk/Setjen/PLA.2/8/2016 ditetapkan fungsi pokok kawasan suaka alam (KSA) Barisan I menjadi Suaka Margasatwa (SM) Barisan dengan luas 56.264,33 hektar;
- Bahwa Suaka Margasatwa memiliki fungsi melindungi habitat yang ada didalamnya dan untuk masuk kedalam hutan Suaka Margasatwa harus ada izin;
- Bahwa Satwa yang ada dalam hutan Suaka Margasatwa tersebut adalah Harimau, Simpai dan Beruang;
- Bahwa luas hutan yang dirambah oleh Terdakwa sekitar 9,2 H (sembilan koma dua hectar);
- Bahwa tumbuhan yang ada ditempat lokasi kejadian adalah kayu matang;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak mengetahui;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan perambahan hutan pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 16.30 WIB dan Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Jorong Muaro Busuak, Nagari Koto Hilalang, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa yang melakukan perambahan hutan tersebut adalah Terdakwa bersama dengan 7 (tujuh) orang rekan lainnya yang melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa melakukan perambahan hutan tersebut karena disuruh oleh Vino dan Terdakwa digaji sebanyak Rp80.000,00 (*delapan puluh ribu rupiah*);

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.B/LH/2022/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada tanya siapa pemilik hutan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk merambah hutan tersebut dan Terdakwa tidak tahu harus minta izin untuk merambah hutan tersebut, Terdakwa baru tahu harus minta izin setelah Terdakwa ditangkap;
- Bahwa kayu yang Terdakwa tebang tersebut sebesar paha dan tidak tahu ukurannya;
- Bahwa Terdakwa belum sempat mengeluarkan kayu yang Terdakwa tebang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu nama kayu yang Terdakwa tebang tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa luas hutan yang Terdakwa rambah sekitar 9,2 hektare (sembilan koma dua hektar);
- Bahwa lokasi hutan yang Terdakwa rambah tersebut masih termasuk Nagari Koto Hilalang, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok dan dihutan tersebut tidak ada plang tulisan hutan lindung dan tidak plang dilarang ditebang;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa disuruh vino mengangkat bibit pinang dan bibit kemiri kemudian Terdakwa dikasih bibit untuk ditanam dihutan yang lahannya tidak ada tanaman dan menebang pohon kayu yang ada didalam hutan tersebut;
- Bahwa kayu yang ditebang ada yang dibakar dan ada yang digunakan untuk membangun pondok;
- Bahwa setelah Terdakwa rambah, bentuk hutan tersebut berubah;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah vino memiliki atau tidak memiliki izin untuk merambah hutan tersebut;
- Bahwa Terdakwa pertama kali masuk kedalam hutan 2 (dua) bulan sebelum ditangkap;
- Bahwa pohon-pohon kayu yang ditebang tersebut dibakar dengan menggunakan ban yang dibawa oleh teman Terdakwa;
- Bahwa mesin sinso yang digunakan untuk menebang kayu adalah milik teman Terdakwa;
- Bahwa dari hasil kerja tersebut Terdakwa sudah mendapatkan upah sebanyak Rp500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*);
- Bahwa pada saat perambahan, Vino yang menentukan batas-batas penebangan, dan pohon mana saja yang akan ditebang;
- Bahwa Terdakwa dan teman yang lain digaji oleh Vino dengan cara ditransfer;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.B/LH/2022/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak rumah Terdakwa ke hutan tempat lokasi kejadian sekitar 2 (dua) jam;

- Bahwa Vino sudah 2 (dua) kali datang kelokasi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mesin senso merk MTYM 9900A warna hitam;
- 1 (satu) unit mesin senso merk NEW WEST PROFESSIONAL 598 warna orange;
- 4 (empat) buah parang dengan pegangan kayu;
- 1 (satu) buah kapak dengan pegangan kayu;
- 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 liter berisikan minyak;
- 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 liter berisikan Oli;
- 1 (satu) buah potongan batang kayu dengan panjang lebih kurang 25 cm diameter 9 cm.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Jorong Muaro Busuak, Nagari Koto Hilalang, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga telah melakukan perambahan kawasan hutan suaka margasatwa di Jorong Muaro Busuak, Nagari Koto Hilalang, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa yang melakukan perambahan hutan tersebut adalah Terdakwa bersama dengan 7 (tujuh) orang rekan lainnya yang melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa melakukan perambahan hutan tersebut karena disuruh oleh Vino dan Terdakwa digaji sebanyak Rp80.000,00 (*delapan puluh ribu rupiah*);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk merambah hutan tersebut;
- Bahwa pada lokasi kejadian Terdakwa melakukan penebangan dan pembakaran kawasan tersebut;
- Bahwa kayu yang Terdakwa tebang tersebut sebesar paha dan tidak tahu ukurannya;
- Bahwa Terdakwa belum sempat mengeluarkan kayu yang Terdakwa tebang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu nama kayu yang Terdakwa tebang tersebut;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.B/LH/2022/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa luas hutan yang Terdakwa rambah sekitar 9,2 hektare (sembilan koma dua hektar);
- Bahwa lokasi hutan yang Terdakwa rambah tersebut masih termasuk Nagari Koto Hilalang, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok dan di hutan tersebut tidak ada plang tulisan hutan lindung dan tidak plang dilarang ditebang;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa disuruh vino mengangkat bibit pinang dan bibit kemiri kemudian Terdakwa dikasih bibit untuk ditanam di hutan yang lahannya tidak ada tanaman dan menebang pohon kayu yang ada di dalam hutan tersebut;
- Bahwa kayu yang ditebang ada yang dibakar dan ada yang digunakan untuk membangun pondok;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah vino memiliki atau tidak memiliki izin untuk merambah hutan tersebut;
- Bahwa Terdakwa pertama kali masuk ke dalam hutan 2 (dua) bulan sebelum ditangkap;
- Bahwa pohon-pohon kayu yang ditebang tersebut dibakar dengan menggunakan ban yang dibawa oleh teman Terdakwa;
- Bahwa mesin sinso yang digunakan untuk menebang kayu adalah milik teman Terdakwa;
- Bahwa dari hasil kerja tersebut Terdakwa sudah mendapatkan upah sebanyak Rp500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*);
- Bahwa lokasi pembakaran dan penebangan tersebut pada tahun 2016, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor.SK 595/Menlhk/Setjen/PLA.2/8/2016 ditetapkan fungsi pokok kawasan suaka alam (KSA) Barisan I menjadi Suaka Margasatwa (SM) Barisan dengan luas 56.264,33 hektar;
- Bahwa Suaka Margasatwa memiliki fungsi melindungi habitat yang ada di dalamnya dan untuk masuk ke dalam hutan Suaka Margasatwa harus ada izin;
- Bahwa Satwa yang ada dalam hutan Suaka Margasatwa tersebut adalah Harimau, Simpai dan Beruang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.B/LH/2022/PN Kbr



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “barangsiapa”;
2. Unsur “melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam”;
3. Unsur “melakukan, yang menyuruh lakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam ajaran hukum pidana adalah menunjuk subjek dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini telah dihadapkan Terdakwa Apri Yanto panggilan Ap yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana tersebut pada awal Putusan dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani telah mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dinilai cakap dalam melakukan perbuatan hukum serta mampu untuk dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan sehingga Terdakwa Apri Yanto panggilan Ap dalam perkara ini adalah merupakan subyek hukum dalam perbuatan pidana tersebut dan oleh karena itu unsur setiap orang dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “**Barang Siapa**” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

2. Unsur “melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya memberikan definisi mengenai kawasan suaka alam, yaitu Suaka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 14 ayat Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, membagi jenis-jenis suaka alam yaitu Cagar alam, dan Suaka marga satwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Suakamarga satwa dalam Undang-undang ini Majelis Hakim akan merujuk pada pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang menyatakan kawasan suaka marga satwa adalah kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap pada persidangan berdasarkan alat bukti yang hadir dipersidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 karena telah melakukan perambahan kawasan hutan di Jorong Muaro Busuak, Nagari Koto Hilalang, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan perambahan tersebut adalah dengan terlebih dahulu membakar lahan dan menebang pohon pada tempat yang akan dirambah tersebut;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan lokasi tempat perambahan yang terletak di Jorong Muaro Busuak, Nagari Koto Hilalang, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor.SK 595/Menlhk/Setjen/PLA.2/8/2016 ditetapkan fungsi pokok kawasan suaka alam (KSA) Barisan I menjadi Suaka Margasatwa (SM) Barisan dengan luas 56.264,33 hektar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Ahli yang hadir di persidangan pada lokasi dan tempat kejadian, masih terdapat hewan-hewan yang dilindungi yang hidup di tempat tersebut berupa Harimau, Simpai dan Beruang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menilai lokasi dan tempat kejadian perambahan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah merupakan kawasan suaka marga satwa;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.B/LH/2022/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap pula pada fakta persidangan setelah Terdakwa melakukan perambahan berupa pembakaran dan penebangan kawasan hutan tersebut menjadi berubah bentuknya adalah sebuah kegiatan mengubah bentuk suatu kawasan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur **“melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi

3. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam Pasal ini bersifat alternatif yang secara yuridis berarti bahwa jika salah satu unsur telah terpenuhi dan terbukti maka secara hukum seluruh unsur-unsur telah dinyatakan terbukti. Bahwa dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana dikenal adanya penyertaan dan salah satu unsur dari penyertaan tersebut adalah mereka yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa dalam turut serta melakukan (Medepleger) haruslah terdapat 2 (dua) orang atau lebih yang melakukan suatu perbuatan pidana pidana yang dilakukan secara bersama-sama, dimana para pelaku perbuatan pidana semuanya adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana tersebut, selain itu untuk menentukan adanya dalam turut serta melakukan (Medepleger) harus pula terdapat kerjasama secara sadar;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal kejadian Terdakwa bersama 7 (tujuh) orang rekan lainnya melakukan perambahan hutan di Jorong Muaro Busuak, Nagari Koto Hilalang, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang bahwa sebagaimana terungkap pada fakta persidangan bahwa Terdakwa bersama rekan-rekannya pada saat ditangkap sedang melakukan kegiatan perambahan hutan yang sudah dilakukan kurang lebih selama 2 (dua) bulan sebelum penangkapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama rekan-rekannya tersebut merupakan orang yang disuruh oleh seseorang bernama Vino untuk merambah hutan tersebut dan diberi upah perhari Rp80.000,00 (*delapan puluh ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa proses perambahan hutan tersebut didasari dengan sebuah keadaan sadar oleh Terdakwa dan rekan-rekan lainnya dimana perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dan merupakan sebuah perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.B/LH/2022/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan tersebut dapatlah dikategorikan sebagai suatu kerjasama secara sadar untuk melakukan kegiatan perambahan kawasan hutan suaka marga satwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur **“Turut Serta Melakukan”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 40 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dihukum dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut, bahwa oleh karena terhadap pembelaan tersebut tidak menyangkut fakta hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim akan pertimbangan dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan Para Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit mesin senso merk MTYM 9900A warna hitam, 1 (satu) unit mesin senso merk NEW WEST PROFESSIONAL 598 warna orange, 4 (empat) buah parang dengan pegangan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.B/LH/2022/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu, 1 (satu) buah kapak dengan pegangan kayu, 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 liter berisikan minyak, 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 liter berisikan Oli yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan digunakan kembali, maka perlu ditetapkan untuk dirusak hingga tidak dapat digunakan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah potongan batang kayu dengan panjang lebih kurang 25 cm diameter 9 cm yang merupakan hasil tindak pidana, namun dikarenakan barang bukti tersebut tidak memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, pertimbangan sendiri setelah melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, serta dalam hal Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Negara khususnya dalam hal lingkungan hidup;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan ekosistem tempat kejadian membutuhkan waktu yang lama untuk pulih;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 40 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.B/LH/2022/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Apri Yanto Panggilan Ap** dan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam"**, sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin senso merk MTYM 9900A warna hitam;
 - 1 (satu) unit mesin senso merk NEW WEST PROFESSIONAL 598 warna orange;
 - 4 (empat) buah parang dengan pegangan kayu;
 - 1 (satu) buah kapak dengan pegangan kayu;
 - 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 liter berisikan minyak;
 - 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 liter berisikan Oli;

Dirusak hingga tidak dapat dipergunakan kembali;

- 1 (satu) buah potongan batang kayu dengan panjang lebih kurang 25 cm diameter 9 cm.

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotobaru, pada hari **Senin** tanggal **12 September 2022** oleh kami, **Radius Chandra, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Timbul Jaya, S.H.**, dan **Muhammad Retza Billiansya, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **14 September 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nelly Sa'adah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotobaru, serta dihadiri oleh Fitri Dwi Handayani , S.H, M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara telekonferensi

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 99/Pid.B/LH/2022/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Timbul Jaya, S.H.

Radius Chandra, S.H., M.H.

Muhammad Retza Billiansya, S.H.

Panitera Pengganti,

Nelly Sa'adah